

LAMPIRAN

A. Inturmen Wawancara

ANALISIS TUGAS KEPALA DESA DALAM MEDIASI KONFLIK

DI DESA SIWI KECAMATAN NOSU

Peneliti: Yusran Bongga Upa (3020196592)

Program Studi Kepemimpinan Kristen

Fakultas Budaya dan Kepemimpinan Kristen

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja

2026

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan : Rerand Pakiwa

Jabatan / Status : Kepala Desa Siwi

Tanggal : 21-23 Mei 2026

Tempat : Rumah kepala desa siwi

Pewawancara : Yusran Bongga Upa

BAGIAN I: PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN 1

Kepala Desa Siwi (Gerand Pakiwa)

No.	Aspek / Fokus	Pertanyaan Wawancara	Tujuan Pertanyaan
1	Prosedur dan Mekanisme Mediasi	Bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan sebelum memulai proses mediasi (pramediasi)? Siapa saja yang Bapak hubungi terlebih dahulu?	Mengidentifikasi tahap pramediasi yang dijalankan kepala desa
2		Bagaimana Bapak membuka dan memandu jalannya pertemuan mediasi? Apa saja yang Bapak sampaikan kepada kedua belah pihak di awal sesi?	Mengetahui prosedur pelaksanaan mediasi secara konkret
3		Bagaimana Bapak mendokumentasikan hasil kesepakatan mediasi? Apakah ada formulir atau berita acara tertulis yang digunakan?	Menggali praktik dokumentasi pascamediasi

4	Frekuensi dan Tipologi Konflik	Jenis konflik apa yang paling sering Bapak tangani di Desa Siwi? Berapa kali kira-kira kasus mediasi terjadi dalam satu tahun?	Memetakan tipologi dan frekuensi konflik yang ditangani
5		Dari konflik-konflik yang Bapak tangani, mana yang paling sulit diselesaikan? Mengapa?	Mengidentifikasi kompleksitas tipologi konflik agraria
6	Netralitas dan Integritas sebagai Mediator	Pernahkah Bapak merasa tertekan oleh pihak tertentu selama proses mediasi berlangsung? Bagaimana Bapak menghadapi tekanan tersebut?	Mengukur kemampuan menjaga netralitas di tengah tekanan sosial-politik
7		Bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang dicapai benar-benar adil dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa?	Menilai mekanisme self-check netralitas kepala desa
8	Hambatan dalam Pelaksanaan Mediasi	Apa hambatan terbesar yang Bapak hadapi saat menjalankan mediasi? Apakah keterbatasan pengetahuan teknis mediasi menjadi salah satunya?	Mengidentifikasi hambatan kapasitas teknis mediator
9		Apakah tersedia anggaran khusus dari APBDesa untuk mendukung kegiatan mediasi? Bagaimana dampaknya terhadap kelancaran proses mediasi?	Mengetahui ketersediaan sumber daya anggaran untuk mediasi
10	Keterlibatan Tokoh Adat (Parengnge')	Seberapa sering Bapak melibatkan tokoh adat (Parengnge') dalam proses mediasi? Bagaimana peran mereka dalam membantu penyelesaian konflik?	Menganalisis pola kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat
11		Apakah ada mekanisme formal yang mengatur keterlibatan tokoh adat dalam mediasi di desa ini?	Mengetahui ada tidaknya formalisasi peran adat dalam mediasi
12	Evaluasi dan Pemantauan Pascamediasi	Setelah kesepakatan mediasi tercapai, bagaimana Bapak memantau pelaksanaannya? Siapa yang Bapak tunjuk	Mengevaluasi sistem pemantauan pascamediasi yang

		sebagai monitor lapangan?	berjalan
13		Pernahkah terjadi konflik yang sudah dimediasi namun muncul kembali? Apa yang menurut Bapak menjadi penyebabnya?	Mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan keberlanjutan mediasi
14	Regulasi dan Kebijakan Desa	Apakah Desa Siwi memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mekanisme penyelesaian konflik? Jika belum, apa rencana ke depannya?	Mengetahui kondisi regulasi desa terkait mediasi
15		Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar proses mediasi di Desa Siwi dapat lebih efektif dan berkelanjutan ke depan?	Menggali rekomendasi kebijakan dari perspektif kepala desa

BAGIAN II: PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN 2

Sekretaris Desa (Dominggus)

No.	Aspek / Fokus	Pertanyaan Wawancara	Tujuan Pertanyaan
1	Prosedur Administrasi Mediasi	Bagaimana sistem pencatatan atau pengarsipan kasus mediasi yang selama ini berjalan di desa? Adakah register khusus untuk konflik?	Menilai kualitas dokumentasi administrasi mediasi desa
2		Apakah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) tertulis yang mengatur tata cara mediasi di Desa Siwi?	Mengidentifikasi ada tidaknya prosedur baku mediasi
3	Regulasi dan Dasar Hukum	Regulasi atau peraturan apa yang selama ini dijadikan acuan dalam proses mediasi konflik di Desa Siwi? Apakah sudah ada Perdes khusus?	Mengkaji landasan hukum yang dipakai dan kebutuhan Perdes mediasi
4		Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai ketiadaan Perdes yang mengatur mekanisme mediasi? Apa dampaknya bagi pemerintah desa?	Mengetahui dampak ketiadaan regulasi desa terhadap praktik mediasi

5	Anggaran dan Sumber Daya	Apakah dalam APBDesa terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan mediasi atau penyelesaian konflik? Berapa besarnya jika ada?	Mengidentifikasi dukungan anggaran terhadap kegiatan mediasi
6	Partisipasi Masyarakat	Sejauh pengamatan Bapak/Ibu, bagaimana antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses mediasi yang difasilitasi kepala desa?	Mengetahui tingkat partisipasi warga dalam mediasi
7		Apakah ada warga yang menolak mengikuti mediasi? Bagaimana biasanya kepala desa menangani penolakan tersebut?	Menganalisis dinamika kesukarelaan dalam proses mediasi desa
8	Netralitas Kepala Desa	Menurut pandangan Bapak/Ibu sebagai perangkat desa, apakah Kepala Desa sudah menunjukkan sikap netral dan tidak memihak dalam setiap proses mediasi?	Memperoleh perspektif internal tentang netralitas kepala desa

BAGIAN III: PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN 3

Warga / Pihak yang Pernah Terlibat Mediasi, Maraya (Minanga)

No.	Aspek / Fokus	Pertanyaan Wawancara	Tujuan Pertanyaan
1	Pengalaman Mengikuti Mediasi	Bagaimana proses mediasi yang Bapak/Ibu ikuti berjalan? Apakah Bapak/Ibu merasa diperlakukan secara adil oleh kepala desa selama mediasi?	Menggali pengalaman dan persepsi warga terhadap proses mediasi
2		Apakah Bapak/Ibu pernah dipaksa atau ditekan untuk menerima kesepakatan tertentu dalam proses mediasi? Ceritakan pengalaman tersebut.	Mengidentifikasi pelanggaran prinsip kesukarelaan dalam mediasi
3	Efektivitas Hasil Mediasi	Apakah kesepakatan yang dicapai dalam mediasi benar-benar dijalankan oleh kedua pihak? Apakah konflik tersebut sudah benar-benar selesai?	Mengukur ketahanan dan keberlanjutan hasil mediasi

4		Apakah pernah terjadi konflik yang sama berulang setelah mediasi? Apa yang menurut Bapak/Ibu menjadi penyebabnya?	Menggali faktor penyebab kegagalan penyelesaian konflik secara tuntas
5	Peran Tokoh Adat	Apakah dalam proses mediasi yang Bapak/Ibu ikuti ada keterlibatan tokoh adat atau Parengnge'? Bagaimana pengaruhnya terhadap penyelesaian konflik?	Menilai dampak keterlibatan tokoh adat dari perspektif warga
6	Hubungan Sosial Pascamediasi	Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan pihak yang pernah berkonflik setelah mediasi selesai? Apakah hubungan tersebut membaik, sama saja, atau memburuk?	Menganalisis dampak mediasi terhadap kohesi sosial antarmasyarakat
7	Kepercayaan terhadap Mediasi	Apakah Bapak/Ibu percaya bahwa mediasi oleh kepala desa merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik? Mengapa?	Mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mediasi kepala desa
8	Saran dan Harapan	Apa yang Bapak/Ibu harapkan agar proses mediasi di Desa Siwi dapat lebih baik ke depannya?	Menggali aspirasi warga untuk perbaikan sistem mediasi desa

B. Pedoman Observasi

ANALISIS TUGAS KEPALA DESA DALAM MEDIASI KONFLIK

DI DESA SIWI KECAMATAN NOSU

DATA OBSERVASI

Tanggal Observasi : 27 April 2026

Waktu :

Lokasi : Desa siwi Kecamatan Nosu

No.	Aspek yang Diamati	Indikator / Sub-Aspek	Ada / Tidak Ada	Catatan / Deskripsi
A. TAHAP PRA-MEDIASI				
1	Inisiasi Pertemuan	Kepala desa mengidentifikasi dan menghubungi pihak-pihak yang bersengketa secara proaktif		
2		Kepala desa menetapkan waktu, tempat, dan agenda pertemuan mediasi secara jelas		
3	Pengumpulan Informasi Awal	Kepala desa melakukan pengumpulan informasi dan data awal tentang duduk perkara sebelum mediasi dimulai		
4		Tersedia dokumen atau berkas pendukung yang disiapkan sebelum sesi mediasi berlangsung		
5	Persiapan Tempat dan Suasana	Ruang mediasi ditata agar kondusif, netral, dan		

		nyaman bagi semua pihak yang bersengketa		
6		Tokoh adat (Parengnge') atau tokoh masyarakat diundang dan hadir sebagai bagian dari proses mediasi		
B. TAHAP PELAKSANAAN MEDIASI				
7	Pembukaan Mediasi	Kepala desa membuka sesi mediasi dengan memperkenalkan diri, menjelaskan aturan main, dan tujuan mediasi secara jelas		
8		Kepala desa memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya		
9	Netralitas Mediator	Kepala desa tidak menunjukkan keberpihakan secara verbal maupun non-verbal kepada salah satu pihak yang bersengketa		
10		Kepala desa mampu meredam interupsi dan dominasi oleh salah satu pihak serta menjaga keseimbangan forum		
11	Fasilitasi Komunikasi	Kepala desa menggunakan teknik aktif mendengarkan, melakukan parafrasa, dan mengajukan pertanyaan klarifikasi		

12		Kepala desa membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan riil di balik posisi yang mereka pertahankan		
13	Eksplorasi Solusi	Kepala desa memfasilitasi brainstorming dan eksplorasi berbagai opsi penyelesaian yang kreatif dan dapat diterima semua pihak		
14		Para pihak secara mandiri mencapai kesepakatan tanpa tekanan atau paksaan dari mediator maupun pihak lain		
15	Keterlibatan Tokoh Adat	Tokoh adat (Parengnge') diberikan ruang aktif untuk berkontribusi dalam memandu dan melegitimasi proses mediasi		
16		Nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat setempat diintegrasikan dalam proses pencarian solusi		
17	Penutupan dan Kesepakatan	Kesepakatan akhir dirumuskan secara jelas, spesifik, dan dapat diukur, serta dibacakan kepada seluruh pihak yang hadir		
18		Kesepakatan mediasi didokumentasikan dalam berita acara atau formulir tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak		

C. TAHAP PASCAMEDIASI DAN PEMANTAUAN				
19	Pelaksanaan Kesepakatan	Para pihak menjalankan kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan isi berita acara mediasi		
20		Kepala desa melakukan tindak lanjut dan kunjungan lapangan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan		
21	Sistem Dokumentasi	Tersedia buku register atau arsip konflik desa yang memuat catatan sistematis setiap kasus mediasi		
22		Terdapat instrumen evaluasi yang terstandar (formulir, laporan berkala) untuk mengukur keberhasilan mediasi		
23	Hubungan Sosial Pascamediasi	Terdapat perubahan positif pada interaksi sosial dan hubungan antarwarga yang sebelumnya bersengketa		
24		Tidak terjadi eskalasi atau pengulangan konflik yang sama dalam jangka waktu pengamatan		
D. KONDISI LINGKUNGAN DAN KONTEKS SOSIAL-BUDAYA				
25	Kondisi Fisik Lokasi	Kondisi fisik desa (aksesibilitas, infrastruktur, lahan pertanian) yang berpotensi menjadi pemicu atau memperparah konflik		

26	Dinamika Sosial Masyarakat	Pola interaksi dan hubungan sosial antarwarga di ruang-ruang publik desa (balai desa, pasar, ladang)		
27		Eksistensi dan peran aktif tokoh adat (Parengnge') dalam kehidupan sosial dan penyelesaian masalah sehari-hari masyarakat desa		
28	Regulasi dan Administrasi Desa	Ketersediaan dokumen Peraturan Desa, APBDesa, dan kebijakan tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan konflik di desa		
29		Keberadaan struktur kelembagaan desa (BPD, LPMD, lembaga adat) dan tingkat fungsionalnya dalam mendukung mediasi		
30	Kepercayaan Masyarakat	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa dan proses mediasi yang dijalankan (terlihat dari sikap dan antusiasme warga)		

(Yusran Bongga Upa)

NIM: 3020196592

DAFTAR INFORMAN

Judul : “Analisi Tugas Kepala Desa dalam Mediasi Konflik di desa
siwi kecamatan Nosu

Lokasi : Desa Siwi Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa

Peneliti : Yusran Bongga Upa

Informan :

Informan Peratama: Gerand Pakiwa (Kepala Desa Siwi)

Informan Kedua : Dominggus (Sekretaris Desa Siwi)

Informan Ketiga : Minaga (Masyarakat yang perna berkonflik)

Informan Keempat: Maraya (Masyrakat yang perna berkonflik)

Informan Kelima : Roberth Panggloli (Toko Adat)

A. Pertanyaan Untuk Kepala Desa Siwi

1. Peneliti : Bagaimana prosedur yang bapak Lakukan ketika menagani konflik antarwarga ?

Informan 1 : iya di deasa siswi ini saya sering menggunakan prosedur Pertama, saya terima laporan langsung dari warga yang berselisih, bisa lewat saya atau perangkat desa. Kedua, saya temui kedua pihak secara pribadi dulu untuk dengar cerita mereka dan pastikan mereka bersedia didamaikan. Ketiga, saya atur waktu dan tempat untuk duduk bersama, biasanya di rumah saya atau balai desa. Keempat, dalam pertemuan itu, saya fasilitasi musyawarah: masing-masing diberi kesempatan bicara, saya bantu cari titik temu, dan kalau sudah sepakat, langsung kami buat kesepakatan. Untuk yang ringan cukup lisan dengan saksi, tapi untuk tanah atau harta, kami buat hitam di atas putih. Terakhir, saya minta tokoh masyarakat dan perangkat desa ikut awasi supaya kesepakatan itu dijalankan."

2. Peneliti :Seberapa sering bapak bertindak sebagai mediator dalam konflik Masyarakat ?

Informan 1: Iya "Lumayan sering, Pak. Dalam satu tahun 1 terakhir biasa sampai 1 sampai 2 kali, tergantung ada atau tidaknya warga yang berselisih di desa siwi ini. Biasanya yang paling sering soal batas tanah atau sengketa lahan pertanian." Bahkan ada juga perceraian.

3. Peneliti : Langkah -langkah apa saja yang biasa bapak ambil setelah menerima laporan konflik dari warga?

Informan 1 : "Setelah menerima laporan konflik dari warga, langkah pertama yang saya lakukan adalah mendengarkan langsung kedua belah pihak secara terpisah dulu, biar saya pahami duduk persoalannya. Kedua, saya datang ke lokasi kalau perlu, terutama kalau menyangkut batas tanah atau sengketa lahan. Ketiga, saya kumpulkan kedua pihak dalam satu forum musyawarah di balai desa atau rumah salah satu pihak yang netral.

Keempat, saya buka ruang bicara bergantian, lalu saya bantu cari titik temu dan ajukan usul penyelesaian yang adil. Kelima, kalau sudah sepakat, saya catat hasil kesepakatan dan minta mereka tanda tangan di atas materai atau disaksikan perangkat desa.

Terakhir, saya pantau apakah kesepakatan itu berjalan atau tidak.

Kalau timbul masalah lagi, saya panggil lagi untuk bicara ulang."

4. Peneliti :Hambatan apa saja yang seiring bapak hadapi saat menjadi mediator?

Informan 1: Hambatan yang sering saya hadapi saat menjadi mediator ya pertama, saya sendiri merasa kurang pelatihan teknis tentang cara mediasi yang benar. Kedua, waktu saya sering terbatas karena banyak urusan administrasi desa yang harus saya kerjakan. Ketiga, kadang ada tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin memenangkan pihak mereka, jadi saya harus ekstra hati-hati menjaga sikap netral. Hanya itu saja hambatan yang saya alami selama saya menangani dan berperan sebagai mediator.

5. Peneliti :Bagaimana bapak menjaga sikap netral ketika kedua belah pihak memiliki hubungan kekeluargaan atau politik dengan bapak ?

Informan 1 : iya "Saya selalu tegaskan sejak awal mediasi bahwa saya di sini bukan sebagai keluarga atau saudara, melainkan sebagai kepala desa yang bertugas mendamaikan. Kalau salah satu pihak masih terikat keluarga atau politik dengan saya, saya akan minta tokoh adat atau perangkat desa lain yang lebih netral untuk

memimpin jalannya mediasi. Saya juga tidak mau terlibat dalam pengambilan keputusan di meja mediasi kalau konflik itu dekat dengan saya. Yang terpenting bagi saya, keadilan untuk warga tetap terjaga dan tidak ada pihak yang merasa saya memihak."

6. Peneliti :Apakah ada evaluasi berkala terhadap hasil mediasi yang telah dilakukan?

Informan1 : Iya tentunya ada kami sering melakukan evaluasi beberapa bulan setelah mediasi jika beberapa bulan itu sudah tidak ada lagi keluhan atau laporan dari persoalan yang telah di mediasi, ini gunanya untuk memastikan bentuk perdamaian kedua belahpihak yang berkonflik

7. Peneliti : Bagaimana bapak memastikan bahwa kesepakatan mediasi benar-benar dijalankan oleh para pihak ?

Informan1: iya biasanya Pertama, yang kami lakukan kesepakatan ditulis secara jelas dan ditandatangani kedua belah pihak, serta saya dan perangkat desa sebagai saksi.Kedua, saya menunjuk satu atau dua warga terpercaya—biasanya ketua RT atau tokoh adat—untuk memantau pelaksanaannya di lapangan.Ketiga, saya secara rutin menanyakan perkembangan kepada kedua pihak saat bertemu di kegiatan desa atau saat kunjungan langsung ke rumah

mereka.

Kalau ada yang tidak menepati, saya panggil kembali untuk diingatkan. Yang terpenting, semua tetap didasarkan pada musyawarah dan rasa tanggung jawab bersama, bukan paksaan."

8. Peneliti : Apakah mediasi membantu untuk melepaskan ketegangan tanpa menghancurkan hubungan sosial atau menekan konflik sehingga suatu saat muncul konflik yang lebih besar ?

Informan 1 : "Menurut pengalaman saya, mediasi lebih sering berhasil melepaskan ketegangan tanpa merusak hubungan sosial. Bahkan kadang setelah mediasi, warga yang bertikai bisa rujuk dan ikut gotong royong lagi. Tapi saya akui, ada beberapa kasus—terutama soal tanah warisan atau batas lahan yang sudah turun-temurun—mediasi hanya bersifat sementara. Ketegangan mereda dulu, lalu setelah beberapa bulan atau tahun, muncul lagi bahkan lebih panas. Jadi tergantung kasusnya. Kalau akar masalahnya disentuh, mediasi bermanfaat. Kalau hanya didamaikan secara permukaan, konflik bisa meledak di kemudian hari. Itulah kenapa sekarang saya coba libatkan tetua adat dan buat surat kesepakatan tertulis agar lebih kuat."

B. Pertanyaan Untuk Perangkat Desa (Sekretaris)

1. Peneliti : Bagaiman peran bapak/ibu dalam mendukung proses mediasi yang dilakukan oleh kepalah desa?

Informan 2 : “Peran saya sebagai Sekretaris Desa adalah membantu kelancaran administrasi dan teknis mediasi. Mulai dari mencatat laporan warga yang berselisih, mengatur jadwal pertemuan, menyiapkan tempat mediasi, serta mendokumentasikan hasil kesepakatan. Saya juga ikut mendampingi Kepala Desa saat mediasi berlangsung, membantu mencatat poin-poin penting, dan mengingatkan para pihak agar menjaga ketertiban selama musyawarah. Kalau diperlukan, saya juga turut mengundang tokoh masyarakat atau aparat setempat agar proses mediasi lebih berjalan lancar dan diterima semua pihak.”

2. Peneliti : Menurut bapak/ibu apakah kepala desa cenderung netral atau memihak dalam menangani konflik ?

Informan 2: Menurut saya, Kepala Desa Siwi sebenarnya berusaha bersikap netral dalam menangani konflik. Beliau selalu mengutamakan musyawarah dan mendengarkan semua pihak. Namun, kadang ada tekanan dari kelompok-kelompok tertentu

atau dari keluarga dekat, sehingga sedikit banyak bisa memengaruhi sikap beliau. Tapi secara umum, beliau tetap berusaha adil dan tidak memihak.”

3. Peneliti :Apakah desa memiliki aturan tertulis (Perdes) tentang mekanisme penyelesaian konflik ?

Informan 2 : iya oh untuk saat ini Desa Siwi belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) khusus yang mengatur secara tertulis tentang mekanisme baku penyelesaian konflik. tapi, kami tetap berpijak pada aturan yang lebih tinggi. Di Kabupaten Mamasa, ada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat. Perda itu dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengedepankan penyelesaian secara adat terlebih dahulu dalam menangani konflik

4. Apaka desa menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan mediasi atau resolusi konflik ?

Informan 2 : "Belum ada anggaran khusus yang dialokasikan dalam APBDesa untuk kegiatan mediasi atau resolusi konflik. Selama ini, biaya pelaksanaan mediasi, seperti konsumsi saat musyawarah atau transportasi pihak yang bersengketa, dibebankan secara sukarela

oleh Kepala Desa atau perangkat desa, kadang juga ditanggung bersama oleh para pihak yang berselisih. Kami menyadari ini masih menjadi kelemahan, namun ke depan akan kami usulkan dalam musyawarah desa agar ada pos anggaran tersendiri untuk penanganan konflik."

5. Peneliti : Apakah tokoh masyarakat atau lembaga adat dilibatkan dalam mediasi ?

Informan 2 : "Iya, kadang dilibatkan, tapi belum secara resmi dan rutin.

Untuk kasus-kasus tertentu, terutama yang menyangkut tanah warisan, batas adat, atau sengketa antarwarga yang sudah turun-temurun, Kepala Desa biasanya mengajak tokoh masyarakat atau pemangku adat. Tujuannya agar proses mediasi lebih diterima kedua belah pihak karena mereka punya pengaruh moral dan paham budaya setempat.

tapi untuk konflik ringan atau masalah dana desa, biasanya hanya perangkat desa saja yang terlibat. Jadi sifatnya tidak selalu, tergantung berat ringannya konflik."

6. Peneliti : Bagaimana partisipasi warga yang dalam proses mediasi yang difasilitasi kepala desa ?

Informan 2 : iya Para pihak yang berselisih biasanya datang sendiri ke kantor desa karena kami panggil langsung. Mereka mau bicara dan duduk bersama. Tapi kadang ada juga yang awalnya enggan, harus didatangi dulu oleh kepala desa atau perangkat. Dalam proses mediasi, warga yang bersengketa diberi ruang bicara bergantian. Namun, tidak semua mau terbuka; ada yang lebih banyak diam dan menyerahkan segalanya kepada kepala desa. Selain itu, warga lain yang tidak terlibat langsung (seperti tetangga atau keluarga) kadang ikut hadir dan memberi masukan, tapi kami batasi agar suasana tidak ramai. Jadi partisipasi mereka lebih sebagai pendukung atau saksi, bukan pengambil keputusan.

C. Pertanyaan Untuk Pihak Yang pernah Berkonflik

1. Peneliti :Apakah bapak/Ibu terlibat langsung dalam proses mediasi yang difasilitasi kepala desa siwi ?

Informan 3 : "Iya, saya terlibat langsung dari awal sampai selesai.

Waktu itu, saya dan pihak lawan dipanggil sama Kepala Desa untuk duduk bersama di kantor desa. Saya diminta menjelaskan masalah saya, begitu juga pihak lawan. Kepala Desa sendiri yang memfasilitasi dan mendengarkan kedua belah pihak. Saya tidak

diwakilkan siapa-siapa, karena memang masalahnya pribadi jadi saya sendiri yang hadir. Prosesnya tidak pakai perantara, langsung saya, lawan saya, dan Kepala Desa. Beliau juga yang bantu mencari jalan tengah sampai kami berdua sepakat."

2. Peneliti : Apakah kepala desa memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat ?

Informan 3 : "Iya, menurut saya sama rata. Waktu kami dipanggil ke kantor desa, Kepala Desa tidak pernah pilih-pilih. Saya diberi waktu bicara dulu, lalu pihak lawan juga diberi waktu. Beliau mendengarkan baik-baik, tidak langsung memutuskan. Bahkan kalau salah satu dari kami mulai emosi dan memotong pembicaraan, Kepala Desa langsung menenangkan dan mengingatkan untuk saling menghargai. Jadi kami merasa didengarkan, tidak ada yang diistimewakan."

3. Peneliti : Apakah bapak/ibu puas dengan proses mediasi yang dilakukan ?

Informan 3 : iya " bisa dibilang Puas tetapi tidak juga.

Tapi Saya bersyukur konflik cepat selesai dan tidak sampai ke polisi atau pengadilan. Kepala Desa mau mendengarkan keluhan saya dan pihak lawan secara bergantian. Beliau juga pernah ajak tetua

adat waktu mediasi tanah. Tapi jujur, ada rasa kurang puas karena hasil kesepakatannya terasa seperti kompromi, bukan benar-benar memenangkan saya. Pernah juga setelah mediasi, masalah yang sama muncul lagi karena tidak ada surat perjanjian yang jelas.

4. Peneliti : Apakah konflik benar-benar selesai setelah mediasi atau muncul lagi dikemudian hari ?

Informan 3 : "Tidak benar-benar selesai, Pak. Waktu itu setelah dimediasi Kepala Desa, kami berdua sepakat berdamai. Beberapa bulan hubungan lumayan baik. Tapi lama-lama masalah lama muncul lagi, apalagi kalau musim tanam tiba atau batas lahan mulai kabur lagi. Jadi konfliknya semacam redam dulu, tidak langsung meletus, tapi masih ada perasaan curiga dan ketegangan diam-diam. Kalau ditanya muncul lagi? Iya, pernah satu kali kami cekcok ringan soal batas pohon, tapi untungnya tidak sebesar dulu. Menurut saya, akar masalahnya tidak terselesaikan sepenuhnya."

5. Peneliti : Apakah kesepakatan mediasi dipatuhi oleh semua pihak ?

Informan : Awalnya setelah mediasi, kami berdua sepakat untuk mematuhi hasilnya. Beberapa bulan pertama berjalan baik. Tapi lama-lama, pihak lawan mulai melanggar lagi, misalnya melebihi

batas tanah yang sudah disepakati. Saya sempat lapor ke Kepala Desa lagi, beliau menegur dan mengingatkan. Tapi karena tidak ada sanksi tegas atau surat perjanjian yang mengikat, pelanggaran bisa terulang.

6. Apakah setelah konflik dan mediasi hubungan antara warga menjadi Lebih kuat atau justru renggang ?

Informan 3 : Untuk konflik yang hanya masalah salah paham atau ringan, setelah mediasi hubungan justru malah lebih kuat. Kami jadi lebih terbuka dan saling jaga perasaan. Tapi untuk konflik yang menyangkut tanah atau harta, meskipun sudah dimediasi, hubungan tetap terasa renggang. Kami tetap bicara kalau ketemu, tapi tidak seramah dulu. Ada rasa canggung dan curiga yang tidak hilang begitu saja.

7. Peneliti : Peneliti :Apakah bapak/Ibu terlibat langsung dalam proses mediasi yang difasilitasi kepala desa siwi ?

Informan 4: Kami tidak mendapat pelayanan mediasi dari kepala desa semenjak terjadinya pasca banjir bandang yang mengakibatkan jembatan penghubung antara kampung poton dan kampung se'pon

8. Peneliti : Apakah kepala desa memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat ?

Informan 4 : Dikarenakan tidak adanya mediasi dari kepala desa siwi, sehingga kedua kampung tersebut tidak mendapat ruang untuk menyampaikan permasalahan untuk bekerja sama membangun jembatan permanen.

9. Peneliti : Apakah bapak/Ibu terlibat langsung dalam proses mediasi yang difasilitasi kepala desa siwi ?

Informan 5 : Iya saya terlibat langsung dalam mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa siwi

10. Apakah kepala desa memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat ?

Informan 5: Iya saat itu kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat kami masing – masing, masalah yang kami hadapi adalah sebuah masalah Tokonan adat di Nosu, ini sebenarnya telah terjadi 15 tahun yang lalu terjadi penuduhan melalui Tokonan karena sejak dari orang tua kami telah mempercayai isitilah sabuah atau kalau diartikan kedalam bahasa Indonesia (Hamba) , pada masa itu terjadi kesalahpahaman yang

mengeluarkan kata-kata tidak wajar dari pihak atau turunan dari Sabuah (Hamba), sampai sekarang kami dari pihak anak selaku keturunan telah melakukan mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa siwi .

11. Peneliti : Apakah bapak/ibu puas dengan proses mediasi yang dilakukan ?

Informan 5: Bisa dibilang Puas bisa dibilang tidak, dikarenakan setelah melakukan mediasi oleh kepala desa siwi ternyata ini berlanjut ke pengadilan, meskipun telah melalui proses mediasi yang difasilitasi kepala desa siwi. Alasan kami mengapa kami tidak puas Adalah, sudah ada kesepakatan sebelumnya dari hasil mediasi dan itu disaksikan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam mediasi, ternyata tidak dianggap benar-benar selesai oleh keluarga Sabuah (Hamba) ini berlanjut ketika 5 tahun setelahnya kami selaku keluarga dilaporkan ke pengadilan, meskipun dalam pengadilan tetap keluarga Sabuah (hamba) yang dikalahkan atau kata lain keluar kami tetap menangkan di pengadilan di Polewali.

12. Peneliti : Apakah konflik benar-benar selesai setelah mediasi atau muncul lagi dikemudian hari ?

Informan 5: Tidak benar -benar selesai seperti yang saya katakana tadi, bahwa setelah melakukan mediasi yang di hadiri oleh beberapa tokoh adat,pemerintah,dan pihak keamanan ternyata persoalan ini tidak selesai sampai di kesepakatan mediasi kemarin, dan berlanjut sampai di pengadilan meskipun keluarga Sabuah (Hamba)dalam lingkup desa telah damai dan telah menjalani sangki adat seperti membakar 1 ekor kerbau untuk lepas dari Istilah Sabuah (Hamba) tetapi ternyata kelaor Sabuah (hamba) ternyata masih belum puas dan ini dilanjutkan di persidangan.

13. Peneliti : Apakah kesepakatan mediasi dipatuhi oleh semua pihak ?

Informan : Iya kesepakatan dalam proses mediasi pada saat itu dipatuhui oleh kedua pihak dan pihak keluarga Sabuah (Hamba) dalam hal ini sudah lepas dari julukan itu sebagai Sabuah (hamba) setelah melalui proses mediasi dan sangsi adat.

14. . Peneliti :Apaka setelah konflik dan mediasi hubungan antara warga menjadi Lebih kuat atau justru renggang ?

Informan 5: Ini bisa dibilang kuat dan bisa dibilang renggang, karena kenapa kami dari pihak keluarga menggap bahwa semuanya telah selesai karena telah melalui beberapa proses perdamaian seperti Mediasi oleh kepala desa siwi smapai di

Tingkat persidangan, namun ada saat-saat tertentu kami dan keluar mereka kadang tidak sapa-menyapa, apalagi jika ada kegiatan-kegiatan kekeluargaan di dalam desa, meskipun rasanya persoalan ini telah lama selesai tapi

Ada saja sesuatu yang tidak bisa di jelaskan ketika duduk atau berpapasan dengan keluarga tersebut, meskipun dalam hal ini suda keluarga mereka tidak menyangang lagi status Sabuah (Hamba).

15. Peneliti : Apaka tokoh masyarakat atau lembaga adat dilibatkan dalam mediasi ?

Informan 5 : Iya dilibatkan, secara khusus pada kasus kami ini , meskipun yang menyediakan atau yang menjadi fasilitas mediasi adalah kepala desa siwi, tetapi karena persoalan kami ini menyangkut adat isitiadat, jadi secara ototmatis tokoh adata terlibat dalam proses mediasi ini, sekaligus yang memutuskan sangsi adat seperti membakar kerbau, dan itu menjadi kesepakatan sekaligus jadi sangsi adat untuk lepas dari istilah Sabuah (Hamba). Tokoh adat menjadi peran penting dalam konflik kami dengan keluarga tersebut karena hanya melalui adat dan kebiasaan masyrakat nosu, itu semua di tentukan oleh tokoh adat atau dalam bahasa nosu Pakombongan, dalam prosedur pakombongan selain membakar 1

ekor kerbau kami juga harus memberikan pengakuan kepada keluarga yang saat itu menyandang status Sabuah (hamba) bahwa keluarga kamu suda lepas dari Istilah sabuah (hamba), ini merupakan punjak dari kesepakatan Pakombongan yang di fasilitasi oleh mediasi kepala desa siwi.